



KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp/Fax : (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/ 050.a/Kesga dan Gizi/Dinkes-PS/2020
TENTANG
PENETAPAN PUSKESMAS LOKUS STUNTING
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020. Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, Perlu ditetapkan Puskesmas/Kecamatan sebagai Lokasi Lokus Stunting tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan lokasi Puskesmas/ Kecamatan Lokus Stunting Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Th 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Penetapan Puskesmas Lokus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan nama-nama Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

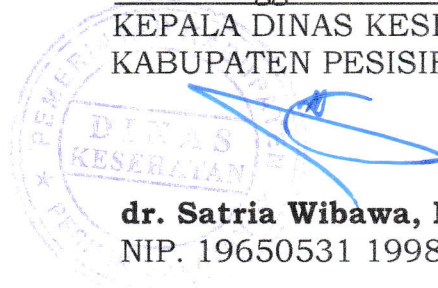
KEDUA : Puskesmas Lokus Stunting Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat pada umumnya dan Percepatan Penurunan Stunting pada Balita khususnya.

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

Ditetapkan di : Painan.

Pada tanggal : 30 Juni 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. Satria Wibawa, M. Kes

NIP. 19650531 199803 1 002

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**
NOMOR : **440/ 850 a /Kesga dan Gizi/Dinkes-PS/SK/2020.**
TANGGAL : **30 JUNI 2020.**
TENTANG : **PENETAPAN PUSKESMAS LOKUS STUNTING DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

**SUSUNAN PUSKESMAS LOKUS STUNTING
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

NO	PUSKESMAS	KECAMATAN
1	BARUNG BARUNG BELANTAI	KOTO XI TARUSAN
2	TARUSAN	KOTO XI TARUSAN
3	PASAR BARU	BAYANG
4	KOTO BERAPAK	BAYANG
5	ASAM KUMBANG	BAYANG UTARA
6	SALIDO	IV JURAI
7	LUMPO	IV JURAI
8	PASAR KUOK	BATANG KAPAS
9	IV KOTO MUDIK	BATANG KAPAS
10	SURANTIH	SUTERA
11	KAMBANG	LENGAYANG
12	KOTO BARU	LENGAYANG
13	BALAI SELASA	RANAH PESISIR
14	AIR HAJI	LINGGO SARI BAGANTI
15	AIRPURA	AIRPURA
16	INDERAPURA	PANCUNG SOAL
17	TAPAN	BASA IV BALAI
18	RAHUL	RENAH HULU TAPAN
19	TANJUNG BERINGIN	LUNANG
20	TANJUNG MAKMUR	SILAUT

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dr. SATRIA WIBAWA, M. Kes
NIP. 19650531 199803 1 002